



## Kecamatan Girisubo

JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

# Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil Baru/Pendaftaran Ulang/perubahan IUMK

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Rt dan Pemerintah Desa terkait Usaha
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 2 lembar
3. Fotocopy kartu Keluarga 2 Lembar
4. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
5. Forulir Permohonan IUMK yang telah di isi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. penggunaan Layanan datang ke Kecamatan dengan membawa Persyaratan
2. Petugas Registrasi Kecamatan melakukan Pemeriksaan berkas dan Verifikasi ( bila tidak memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi, bila lengkap diproses lebih lanjut )
3. Camat mencermati berkas permohonan dan menandatangani IUMK
4. Petugas memproses penerbitan Izin dan menyampaikan IUMK kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pengembalian berkas yang tidak memenuhi syarat permohonan paling lambat 1( satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
2. Penerbitan izin paling lambat 1 ( satu ) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas permohonan diterima lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Girisubo

JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil ( IUMK)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Girisubo
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
  1. secara tertulis melalui :
    - Surat yang ditujukan kepada Camat Girisubo
    - Kotak Pengaduan.
  1. telepon : 085 328 562 124
  2. fax : ...